



**LEGALISIR**

Nomor Keterangan : 006 / Keb. / CPM / UMI / 2020

Telaah diperiksa keabsahannya  
 dan sesuai dengan dokumen asli ditandatangani

Tangerang, 19 Agustus 2020

Mengotahui,  
 Kepala LPM - UBD

**SONNY SANTOSA, SE.,MM**  
 NIP/WIBUN 15099604201001000

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL  
 (RENOP) UBD  
 SPMI - UBD**

SPMI UBD	Universitas Buddhi Dharma Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820 Home page : <a href="http://buddhidharma.ac.id">http://buddhidharma.ac.id</a>		Disetujui oleh,  Rektor
SOP 1 - 10	Revisi : 01	Tanggal : 19 Agustus 2020	

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,
Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana	Pujiarti, SE., MM
Rektorat	LPM

**LEMBAGA  
 PENJAMINAN MUTU**



#### 1. TUJUAN PROSEDUR

Tujuan Prosedur ini adalah menjamin proses pelaksanaan perencanaan kegiatan di Universitas Buddhi Dharma, Tangerang

#### 2. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan perencanaan kegiatan di UBD Tangerang.

#### 3. DEFINISI ISTILAH

1. Rencana Strategi : Perencanaan organisasi selama jangka panjang
2. Rencana Operasional : Program kerja operasional tahunan yang merupakan rincian dari rencana strategi
3. Program kerja : Rencana kerja tahunan yang merupakan rincian kerja dari rencana operasional

#### 4. PROSEDUR

Azas penyusunan rencana operasional di UBD merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi :

- a. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
- b. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- d. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan UBD secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektifitas dan efisiensi.
- e. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggara kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
- f. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus tunduk pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.
- g. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- h. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya atmosfer akademik.
- i. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Melihat hal diatas, maka UBD menyusun langkah-langkah untuk menyusun Renop, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rektor mengevaluasi ketercapaian kinerja institusi dalam bentuk evaluasi kinerja perguruan tinggi selama 5 tahun terakhir



2. Rektor menyusun rencana dan merumuskan rencana operasional universitas sesuai dengan resntra
3. Rektor menetapkan rencana operasional universitas dan melakukan sosialisasi dengan menginformasikan pelaksanaan rencana operasional kepada organ pokok di UBD
4. Hasil dari sosialisasi tersebut menjadikan Renop universitas sebagai acuan dalam menyusun renop prodi
5. Berdasarkan Renop universitas, rektor menyusun program kerja Universitas.

**5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Lembaga/UPT
5. Biro Rektorat

**6. BAGAN ALIR PROSEDUR**

-

**7. REFERENSI**

1. UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta